

**DESA – KEPALA DESA – PENCALONAN – PEMILIHAN – PENGANGKATAN –
PELANTIKAN – PEMBERHENTIAN – TATA CARA
2006**

PERDA KAB. TEGAL NO. 05, LD. TH 2006 NO. 05 : 35 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Desa dalam memilih Kepala Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu membentuk Perda yang mengatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah :
UU No. 13 Th 1950; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 7 Th 1986; PP No. 72 Th 2005; Perda Kab. Tegal No. 02 Th 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th 2003.
 - Perda ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan daerah ini.
 2. Lowongan Kepala Desa dan Persiapan Pemilihan.
 3. Pemilihan meliputi Panitia Pemilihan, Hak Memilih dan Dipilih, Pendaftaran Pemilih, Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon, Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih, Tanda Gambar, Kampanye, Pemungutan, Perhitungan dan Pengesahan Suara, Penetapan Calon Terpilih, Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah dan Biaya Pemilihan.
 4. Pengangkatan, Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji serta Masa Jabatan.
 5. Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 6. Sanksi.
 7. Kewajiban dan Larangan Kepala Desa.
 8. Pemberhentian Kepala Desa.
 9. Tindakan Penyidikan Terhadap Kepala Desa.
 10. Penjabat Kepala Desa.

- CATATAN :**
- Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Perda ini tetap menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan Keputusan Pengangkatannya. Pejabat Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Perda ini, tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
 - Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kab. Tegal No. 10 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tegal No. 10 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 01 Mei 2006.